



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 17/PDT/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang berwenang mengadili perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. BANK INDEX SELINDO, bertempat tinggal di Plaza Bank Index Lantai 8, Jl. MH. Thamrin Kav 57, Jakarta Pusat., Kelurahan Gondangdia, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili Arnold Hasiholan Tambun, Deni Mulyana, Alex Leonard Simanjuntak, SH.- Yoseph Hendrikus Fernandez, IR. Kasidi Silalahi.- masing-masing selaku karyawan PT. Bank Index Selindo, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 November 2022 yang ditandatangani Jusuf Lukito dan Lie Phing, masing-masing selaku Direktur bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Index Selindo;
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding, semula disebut sebagai Tergugat;

Lawan

PT. SARANA TOOLINDO PERKASA, berkedudukan di Jalan Ps Baru Timur Dalam No. 6 RT/RW 010/004, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kelurahan Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili kuasanya memberikan kuasa kepada Adjie Sudarmadji. S.H.,M.Hum dan Bintang Sudarmadji, SH., MH.- Advokat/Konsultan Hukum dari SUDARMADJI & Co Law Firm yang beralamat di Indonesia Stock Exchange Tower 217th Floor, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 INDONESIA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2023;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding, semula disebut sebagai Penggugat;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Nomor 17/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 17/PDT.2024/PT DKI tanggal 5 Januari 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 690/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst tanggal 24 Mei 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan Penggugat tanggal 6 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 690/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst tanggal 6 September 2022, dengan petitum gugatan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Kesepakatan Lisan yang timbul antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yakni restruktur dan atau Perjanjian terkait dengan adanya relaksasi berupa *deferred payment* (penangguhan pembayaran sebagian bunga) dapat diperpanjang setelah melewati periode 3 bulan;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi atas Kesepakatan Lisan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yakni TERGUGAT tidak memperpanjang Perjanjian terkait dengan adanya relaksasi berupa *deferred payment* (penangguhan pembayaran sebagian bunga) walaupun telah melewati periode 3 bulan;
4. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan kewajibannya sebagaimana Kesepakatan Lisan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yakni TERGUGAT diwajibkan memperpanjang Perjanjian

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Nomor 17/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan adanya relaksasi berupa *deferred payment* (penangguhan pembayaran sebagian bunga);

5. Menyatakan PENGUGAT merupakan Pihak yang memiliki Itikad Baik;

6. Menyatakan PENGUGAT tidak melakukan Wanprestasi atas Perjanjian Addendum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT No. 083/PLT/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022 maupun atas Perjanjian-Perjanjian Hutang lain antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;

7. Menyatakan membatalkan secara hukum Pasal 5 angka 10 Perjanjian Addendum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT No. 083/PLT/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022, dikarenakan adanya Kesepakatan Lisan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, yakni Perjanjian terkait dengan adanya relaksasi berupa *deferred payment* (penangguhan pembayaran sebagian bunga) dapat diperpanjang;

8. Menerima dan mengabulkan permohonan PENGUGAT terkait dengan perpanjangan relaksasi berupa *deferred payment* (penangguhan pembayaran sebagian bunga) selama 2 tahun;

9. Menyatakan PENGUGAT tidak memiliki kewajiban untuk membayar bunga sebesar 10,5% per tahun untuk Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) dan Demand Loan (DL) dan/atau denda akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 5 angka 2 Perjanjian Addendum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT No. 083/PLT/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022;

10. Menyatakan TERGUGAT tidak dapat membebankan bunga sebesar 10,5% per tahun untuk Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) dan Demand Loan (DL) dan/atau denda kepada PENGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 Perjanjian Addendum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT No. 083/PLT/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022;

11. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam Perkara ini;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Nomor 17/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menetapkan Perkara ini putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, dan kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

13. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari atas setiap keterlambatan dalam memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini dibacakan.

SUBSIDAIR

Demi peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca, Jawaban Tertugat dan memohon agar atas gugatan Penggugat dijatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi TERGUGAT ;
- Menyatakan eksepsi TERGUGAT adalah tepat dan beralasan hukum;
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa gugatan Pengugat, eksepsi dan jawaban, repliek, dupliek Penggugat dan Tergugat, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 690/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst tanggal 24 Mei 2023 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Kesepakatan Lisan yang

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Nomor 17/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul antara Penggugat dengan Tergugat yakni restruktur dan atau Perjanjian terkait dengan adanya relaksasi berupa *deferred payment* (penangguhan pembayaran sebagian bunga) dapat diperpanjang setelah melewati periode 3 bulan;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi atas Kesepakatan Lisan antara Penggugat dengan Tergugat, yakni

Tergugat tidak memperpanjang Perjanjian terkait dengan adanya relaksasi berupa *deferred payment* (penangguhan pembayaran sebagian bunga) walaupun telah melewati periode 3 bulan;

4. Menghukum Tergugat untuk melakukan kewajibannya sebagaimana Kesepakatan Lisan antara Penggugat dengan Tergugat, yakni Tergugat diwajibkan memperpanjang Perjanjian terkait dengan adanya relaksasi berupa *deferred payment* (penangguhan pembayaran sebagian bunga);

5. Menyatakan Penggugat merupakan Pihak yang memiliki Itikad Baik;

6. Menyatakan Penggugat tidak melakukan Wanprestasi atas Perjanjian Addendum antara Penggugat dengan Tergugat No. 083/PLT/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022 maupun atas Perjanjian-Perjanjian Hutang lain antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam Perkara ini;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa atas putusan pengadilan negeri tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 107/Srt.Pdt.Bdg/2023/PN Jkt Pst Jo. Nomor 690/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst tanggal 26 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 27 Juli 2023 dan diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 Agustus 2023, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 690/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst tanggal 3 Agustus 2023;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Nomor 17/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 24 Agustus 2023 dan diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Agustus 2023, sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 690/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst Jo. Nomor 107/Srt.Pdt.Bdg/2023/PN Jkt Pst tanggal 24 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (*Inzage*) masing-masing Nomor 690/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst Jo. 107/Srt.Pdt.G/2023/PN Jkt pst tanggal 22 Juni 2023 dan tanggal 27 Juni 2023 tentang pemberitahuan kepada Terbanding/Penggugat dan kuasa Pembanding/Tergugat bahwa berkas perkara Nomor 690/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst tanggal 24 Mei 2023 telah selesai di minutas, maka diberikan kesempatan untuk membaca berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta pusat dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang dan membaca surat-surat lain yang berkaitan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini tentang permohonan banding, memori banding, kontra memori banding *aquo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada masing-masing pihak lawan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima
a permohonan banding dari Pembanding (dahulu Tergugat);

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Nomor 17/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membat

alkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
690/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst tanggal 24 Mei 2023;

Mengadil

i sendiri perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Menerima

a eksepsi Tergugat;

Menyata

kan eksepsi Tergugat adalah tepat dan beralasan hukum;

Menyata

kan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat
diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak

gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan
gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghu

kum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding tersebut didasari alasan yang pada pokoknya bahwa dalam Surat Persetujuan Kredit No.359/SPK/PLT/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 dan Addendum Nomor 083/PLT/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022, tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan bahwa fasilitas relaksasi dapat dan akan diperpanjang secara otomatis dan meskipun Pembanding mengetahui adanya kesepakatan lisan dari Sdr. ARNOLD H. TAMBUN yang merupakan karyawan Pembanding yang diberikan kuasa oleh Direksi untuk menandatangani semua perjanjian kredit yang terkait dengan debitur, fasilitas relaksasi kredit bisa diperpanjang, namun perpanjangan fasilitas relaksasi akan tergantung dengan pertimbangan dan keputusan Komite Kredit dan berdasarkan pertimbangan atas kemampuan finansial dan itikad baik dari Terbanding, yang selanjutnya Komite Kredit memutuskan untuk tidak memperpanjang fasilitas relaksasi Terbanding tersebut;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Nomor 17/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori banding pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi dalam perkara *aquo* berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari PEMBANDING / TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus Nomor 690/Pdt.G/2022/PN.JKT.PST tertanggal 24 Mei 2023 untuk seluruhnya;
3. Menghukum PEMBANDING / TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa permohonan Terbanding dalam kontra memori banding tersebut didasari alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding/Penggugat sependapat dengan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan karena itu Terbanding/Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dalam Memori Banding yang telah diajukan oleh Pembanding/Tergugat,

kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas-tegas diakui oleh Terbanding/Penggugat;

- Bahwa Terbanding/Penggugat menilai Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam memutuskan Gugatan perkara a quo karena telah sesuai dengan hukum dan rasa keadilan, yang mana Majelis Hakim tingkat pertama a quo telah menjalankan fungsinya secara profesional, tegas serta imparsial dari awal hingga akhir persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memori banding dan kontra memori banding dari Pembanding dan Terbanding selengkapnya terlampir dalam berkas ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan mencermati gugatan, jawaban, repliek, dupliek dari Penggugat dan tergugat, saksi Penggugat dan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, memori banding, kontra memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Nomor 17/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 690/Pdt.G/2022/PA-Jkt Pst tanggal 24 Mei 2023 dan berkas perkara berserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yang dimohonkan banding tersebut, berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan negeri tersebut didasari alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan seharusnya Nyonya Janda THIO LIN NIO dan DANIEL SUHENDRA sebagai penjamin (pemilik agunan), karena kalau barang jaminan dijual lelang adalah sebagai pihak yang dirugikan, oleh Pengadilan Tingkat Pertama eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak dengan alasan gugatan aquo bukan mengenai permasalahan hutang piutangnya karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mempermasalahkan mengenai hutang piutang tersebut, akan tetapi gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai perjanjian dalam relaksasi pembayaran hutang, sehingga secara hukum eksepsi Tergugat tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk eksepsi tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga eksepsi Tergugat tersebut secara hukum wajib dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara pokok permasalahannya adalah adanya hutang Penggugat kepada Tergugat sesuai dengan Surat Persetujuan Kredit No.359/SPK/PLT/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 dan Addendum Nomor 083/PLT/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022, kemudian menurut dalil Penggugat telah terjadi kesepakatan lisan antara Penggugat dengan pihak Tergugat yaitu Sdr. Arnold H Tambun yang merupakan karyawan Tergugat yang diberikan kuasa oleh Direksi Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kesepakatan lisan tersebut sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama mengabulkan gugatan Penggugat dan kesepakatan lisan tersebut dinyatakan sah disertai alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Tergugat mengetahui adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yang diwakili oleh ARNOLD H. TAMBUN yang diberi

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Nomor 17/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa oleh Direksi untuk mewakili Tergugat dalam menandatangani

Surat Persetujuan Kredit No.359/SPK/PLT/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 dan Addendum Nomor 083/PLT/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 dengan Tergugat, dimana sesuai dengan bukti P-9 dan bukti P-10 yang sama dengan bukti T-1 dan bukti T-2, Surat Persetujuan Kredit No.359/SPK/PLT/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 dan Addendum Nomor 083/PLT/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 ditandatangani oleh Penggugat dan ARNOLD H. TAMBUN selaku wakil dari Tergugat. Sehingga oleh karena ARNOLD H. TAMBUN telah diberi kuasa oleh Direksi Tergugat, maka ARNOLD H. TAMBUN juga mewakili Tergugat dalam kesepakatan lisan mengenai relaksasi setelah masa berakhirnya Addendum tersebut dapat diperpanjang, meskipun Tergugat mendalilkan bahwa yang berhak memberikan perpanjangan relaksasi adalah Komisi Kredit, seharusnya Tergugat beritikad baik dengan memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat akan tetapi Tergugat langsung memberikan Surat Pemberitahuan Berakhirnya Program Relaksasi No. 006/EXT-PLT/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, sehingga perjanjian lisan tersebut adalah sah dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat;

- bahwa oleh karena kesepakatan lisan antara Penggugat dan Tergugat mengenai dapat dilakukannya perpanjangan setelah masa relaksasi pembayaran bunga sebagaimana Surat Persetujuan Kredit No.359/SPK/PLT/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 dan Addendum Nomor 083/PLT/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 adalah sah dan mengikat, maka perbuatan Tergugat yang tidak menjalankan kesepakatan lisan tersebut dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Berakhirnya Program Relaksasi No. 006/EXT-PLT/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 adalah tidak melaksanakan kesepakatan lisan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan wanprestasi;

- bahwa oleh karena Tergugat telah wanprestasi terhadap kesepakatan lisan antara Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukumnya berpendapat oleh karena Arnold H Tambun sebagai pegawai dan yang ditunjuk

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Nomor 17/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa yang sah oleh Tergugat untuk membuat addendum perjanjian, maka dianggap sah pula untuk membuat kesepakatan lisan;

Menimbang, bahwa surat kuasa dibuat secara khusus untuk membuat perjanjian addendum atas perjanjian pokok, tentunya kuasa Tergugat tersebut secara hukum tidak untuk membuat kesepakatan lain diluar kuasa yang diberikan oleh Tergugat, maka Keputusan penerima kuasa diluar kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat secara sah adalah merupakan bentuk kebijakan pribadi yang bersangkutan dan tidak mewakili Tergugat selaku badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, petitum gugatan Penggugat nomor 2 agar "dinyatakan sah dan berharga Kesepakatan Lisan yang timbul antara Penggugat dan tergugat" tidak berdasarkan atas hukum, maka secara hukum Tergugat tidak melakukan wanprestasi dan oleh karenanya petitum gugatan tersebut wajib dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena secara hukum karena petitum gugatan Penggugat agar Tergugat dinyatakan wanprestasi atas kesepakatan lisan dinyatakan ditolak, maka petitum selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan petitum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Penggugat secara hukum dianggap tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya, maka gugatan Penggugat wajib secara hukum dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 690/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst tanggal 24 Mei 2023 dinyatakan batal sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan banding dari Tergugat dikabulkan dan pihak Penggugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, maka kepada pihak Terbanding/Penggugat wajib dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Nomor 17/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 690/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst tanggal 24 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh kami Sugeng Riyono, SH., M.Hum.- selaku Hakim Ketua dengan Berlin Damanik, SH., M.Hum.- dan Gunawan Gusmo, SH., M.Hum.- masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Rabu tanggal 24 Januari 2024 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu Mohammad Najib, SH., MH.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

(Berlin Damanik, SH., M.Hum.-)

(Sugeng Riyono, SH., M.Hum.-)

(Gunawan Gusmo, SH., M.Hum.-)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Nomor 17/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti;

(Mohammad Najib, SH., MH.-)

Rincian biaya perkara :

Materai : Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Redaksi : Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Biaya proses : Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Jumlah : Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 12 Putusan Perdata Nomor 17/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)